



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 335 -Bapenda/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 335 -Bapenda/2025

TANGGAL : 4 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Ketua Tim : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penagihan
2. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 335 -Disdagin/2025

TANGGAL : 4 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : 1. Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan.
2. Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
- a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.
- Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah sampai Tahun 2025;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Badan : Badan Pendapatan Daerah

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE :



ULASAN

Setelah dilaksanakan analisis dan revidi terhadap Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal : 25 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
e-mail : bppdkabcirebon@gmail.com

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Maret 2025
Nomor : 000.7.2.6/125 / Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Berkenaan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 untuk ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



SUHARTONO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.